



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
**INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI**

Jl. Ir. Soekarno Km. 20 Jatinangor - Sumedang Kode Pos 45363  
Telp. (022) 7798252, - 7798253, Fax. (022) 7798256, Website. <http://www.ipdn.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

NOMOR 424 - 299 TAHUN 2022  
TENTANG

PENUNJUKAN DOSEN SEMESTER I BAGI MAHASISWA ANGKATAN XXXVIII  
PROGRAM STUDI MAGISTER TERAPAN STUDI PEMERINTAHAN  
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan perkuliahan Semester I bagi Mahasiswa Angkatan XXXVIII Program Studi Magister Terapan Studi Pemerintahan Sekolah Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun Akademik 2022/2023, perlu ditunjuk Dosen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri tentang Penunjukan Dosen Semester I bagi Mahasiswa Angkatan XXXVIII Program Studi Magister Terapan Studi Pemerintahan Sekolah Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun Akademik 2022/2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan

- Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 810) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 48);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2022 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 602);
  8. Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Akademik Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
  9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 450/KPT/I/2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi Studi Pemerintahan Program Magister Terapan pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten Sumedang yang Diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri;
  10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 814/SK/BAN-PT/Akred/M/IV/2019 tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Magister Terapan Studi Pemerintahan pada Program Magister Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Kabupaten Sumedang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TENTANG PENUNJUKAN DOSEN SEMESTER I BAGI MAHASISWA ANGKATAN XXXVIII PROGRAM STUDI MAGISTER TERAPAN STUDI PEMERINTAHAN SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TAHUN AKADEMIK  
2022/2023.

- KESATU : Menunjuk Dosen Semester I bagi Mahasiswa Angkatan XXXVIII Program Studi Magister Terapan Studi Pemerintahan Sekolah Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun Akademik 2022/2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Dosen sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mengajar berdasarkan rencana pembelajaran semester dan materi perkuliahan bersama dengan tim pengajar subjek sesuai visi dan misi Program Studi Magister Terapan Studi Pemerintahan Sekolah Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
  - b. memelihara kelangsungan perkuliahan dengan kurikulum dan silabi yang berlaku secara tertib dan tepat waktu;
  - c. menyelenggarakan ujian tengah semester pada pertemuan ke 8 (delapan) dan ujian akhir semester pada pertemuan ke 16 (enam belas);
  - d. menyerahkan nilai ujian mahasiswa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ujian akhir semester kepada petugas akademik Sekolah Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
  - e. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Direktur Sekolah Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri melalui Ketua Program Studi dan bagian terkait untuk menjamin kelancaran perkuliahan;
  - f. mematuhi peraturan tata tertib perkuliahan pada Program Studi Magister Terapan Studi Pemerintahan Sekolah Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri; dan
  - g. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Direktur Sekolah Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- KETIGA : Dosen sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugas diberikan honorarium untuk 1 (satu) SKS sebesar Rp. 200.000,-/kehadiran.
- KEEMPAT : Perkuliahan Semester I bagi Mahasiswa Angkatan XXXVIII Program Studi Magister Terapan Studi Pemerintahan Sekolah Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun

Akademik 2022/2023 dilaksanakan mulai tanggal 15 September 2022.

- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan Rektor ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2022 Nomor 010.01.1.448302/2022 tanggal 17 November 2021 Kode Kegiatan 6092.DBA.001.52F.521213.
- KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 16 Agustus 2022

REKTOR  
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI,



HADI PRABOWO

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik Institut Pemerintahan Dalam Negeri, di Sumedang
2. Direktur Sekolah Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri, di Sumedang;
3. Kepala Biro Administrasi Akademik dan Perencanaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, di Sumedang
4. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, di Sumedang
5. Kepala Bagian Keuangan dan Perlengkapan Biro Administrasi Umum dan Keuangan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, di Sumedang;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
 NOMOR : 424 – 299 TAHUN 2022  
 TANGGAL : 16 AGUSTUS 2022  
 TENTANG : PENUNJUKAN DOSEN SEMESTER I BAGI MAHASISWA ANGKATAN  
 XXXVIII PROGRAM STUDI MAGISTER TERAPAN STUDI  
 PEMERINTAHAN SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT  
 PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TAHUN AKADEMIK 2022/2023

DOSEN SEMESTER I BAGI MAHASISWA ANGKATAN XXXVIII PROGRAM STUDI  
 MAGISTER TERAPAN STUDI PEMERINTAHAN SEKOLAH PASCASARJANA  
 INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TAHUN AKADEMIK 2022/2023

I. KELAS A JAKARTA

NO	NAMA	MATA KULIAH	SKS	STATUS
1.	1. Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, MA 2. Dr. Muhadam Labolo, M.Si	Filsafat dan Metodologi Ilmu Pemerintahan	3	1. Dosen Tetap 2. Dosen Tetap
2.	1. Prof. Dr. Ir. Dedeh Maryani, MM 2. Drs. Budhi Gunawan, MA, Ph.D	Metode Riset Sosial	3	1. Dosen Tetap 2. Dosen Tidak Tetap
3.	1. Prof. Muchlis Hamdi, MPA, Ph.D 2. Dr. Prio Teguh, SH, M.Si	Teori dan Terapan Implementasi Kebijakan Pemerintahan	3	1. Dosen Tetap 2. Dosen Tetap
4.	1. Dr. Halilul Khairi, M. Si 2. Dr. Baharudin Tahir, S.Sos, M.Si	Teori dan Terapan Pembaharuan Pemerintahan Daerah	3	1. Dosen Tetap 2. Dosen Tetap

II. KELAS B JAKARTA

NO	NAMA	MATA KULIAH	SKS	STATUS
1.	1. Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, MA 2. Dr. Muhadam Labolo, M.Si	Filsafat dan Metodologi Ilmu Pemerintahan	3	1. Dosen Tetap 2. Dosen Tetap

NO	NAMA	MATA KULIAH	SKS	STATUS
2.	1. Drs. Budhi Gunawan, MA, Ph.D 2. Dr. Dyah Poespita Ernawati, MP	Metode Riset Sosial	3	1. Dosen Tidak Tetap 2. Dosen Tetap
3.	1. Prof. Muchlis Hamdi, MPA, Ph.D 2. Dr. Ahmad Averus, M.Si	Teori dan Terapan Implementasi Kebijakan Pemerintahan	3	1. Dosen Tetap 2. Dosen Tetap
4.	1. Dr. Hyronimus Rowa, M.Si 2. Dr. Baharudin Tahir, S.Sos. M.Si	Teori dan Terapan Pembaharuan Pemerintahan Daerah	3	1. Dosen Tetap 2. Dosen Tetap



REKTOR  
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI,

HADI GRABOWO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
NOMOR : 424 - 299 TAHUN 2022  
TANGGAL : 16 AGUSTUS 2022  
TENTANG : PENUNJUKAN DOSEN SEMESTER I BAGI MAHASISWA ANGKATAN  
XXXVIII PROGRAM STUDI MAGISTER TERAPAN STUDI  
PEMERINTAHAN SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT  
PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TAHUN AKADEMIK 2022/2023

DOSEN SEMESTER I BAGI MAHASISWA ANGKATAN XXXVIII PROGRAM STUDI  
MAGISTER TERAPAN STUDI PEMERINTAHAN SEKOLAH PASCASARJANA  
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TAHUN AKADEMIK 2022/2023

I. KELAS C JATINANGOR

NO	NAMA	MATA KULIAH	SKS	STATUS
1.	a. Prof. Dr. Tjahya Supriatna, SU b. Prof. Dr. Fernandes Simangunsong, S.STP, M.Si	Filsafat dan Metodologi Ilmu Pemerintahan	3	1. Dosen Tetap 2. Dosen Tetap
2.	a. Prof. Dr. Wirman Syafr. M. Si b. Dr. Layla Kurniawati, M.Pd	Metode Riset Sosial	3	1. Dosen Tetap 2. Dosen Tetap
3.	a. Prof. Dr. Muh. Ilham, M.Si b. Dr. Eva Eviyani, M.Si	Teori dan Terapan Implementasi Kebijakan Pemerintahan	3	1. Dosen Tetap 2. Dosen Tetap
4.	a. Prof. Dr. Sadu Wasistiono, MS b. Dr. Petrus Polyando, M.Si	Teori dan Terapan Pembaharuan Pemerintahan Daerah	3	1. Dosen Tetap 2. Dosen Tetap

REKTOR  
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI,  
HADJI PRABOWO

